



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM TERHADAP
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**ACARA
MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON DAN
PEMBUKTIAN
(III)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 JULI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/SKLN-X/2012

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Papua

PEMOHON

Komisi Pemilihan Umum

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon dan Pembuktian (III)

Kamis, 19 Juli 2012, Pukul 14.00 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Achmad Sodiki | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 6) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 7) Anwar Usman | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ida Budianti
2. Saiful Bachri
3. Arif Budiman

B. Termohon:

1. Albert Bolang
2. Boy M. Dawir
3. Yunus Wonda
4. Keinius Kogoya
5. Thomas Sondegau
6. Jefri Kaunang
7. Zainuddin
8. Melkias Gombo
9. Zet Imran

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Taufik Basari
2. Virza Roy Hizzal
3. Yuliana Dewi
4. Nur Annissa Rizki

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 3/SKLN-X/2012, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, saya persilakan Pemohon, silakan mengenalkan diri siapa yang hadir saat ini.

2. PEMOHON: ARIF BUDIMAN

Yang hadir, saya Arif Budiman (Anggota KPU), didampingi oleh Waka Biro Hukum.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Dari Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Termohon DPRP ... DPR Papua, hadir saya sendiri Taufik Basari (Kuasa Hukum Termohon). Di sebelah kanan saya Virza Roy Hizzal (Kuasa Hukum Pemohon). Di belakang ada Yuliana Dewi dan Nur Anissa Rizki (Kuasa Hukum Termohon). Sementara hadir pula di sini Prinsipal, ada Bapak Yunus Wonda (Wakil Ketua I DPRP) mewakili pimpinan DPRP. Lalu ada Pak Albert Bolang. Lalu ada Pak Boy M. Dawir. Ada Pak Jefri Kaunang. Ada Pak H. Zainuddin. Ada Pak Keini Kogoya. Ada Pak Thomas Sondegau. Ada Pak Melkias Gombo dan di belakang ... yang tadi adalah anggota DPRP semuanya. Lalu di belakang ada Pak Zet Imran (Staf Ahli DPRP). Terima kasih.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah, sebelum melanjutkan Sidang Pleno ini, akan saya bacakan dulu ada Putusan Sela.



PUTUSAN
Nomor 3/SKLN-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan sela dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
- [1.2] Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Pemerintahan Daerah Provinsi Papua
1. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, berkedudukan di Jalan Samratulangi Nomor 2, Jayapura;
Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 19 Juni 2012 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum, L.L.M., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Yuliana Dewi, S.H., dan Nur Anissa Rizki, S.H., advokat dan penasihat hukum pada Taufik Basari & Associates beralamat di Gedung Griya d’Ros Lantai II, Jalan K.H. Abdulah Syafi’i Nomor 1, Casablanca, Tebet, Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon I;

2. Gubernur Papua, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Jayapura;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon II;
Termohon I dan Termohon II untuk selanjutnya disebut sebagai -
para Termohon;

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Termohon I;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon I;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pengambilalihan kewenangan konstitusional Pemohon dan Komisi Pemilihan Umum Papua yang dilakukan oleh para Termohon dalam menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yaitu dengan menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pim DPRP-5/2012, bertanggal 27 April 2012;
- [3.2] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) agar sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan, Mahkamah menjatuhkan putusan provisi (sela) agar para Termohon menghentikan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sampai dengan adanya putusan terhadap pokok permohonan dengan alasan untuk mencegah pelanggaran konstitusi, inefisiensi penggunaan anggaran oleh para Termohon yang tidak mempunyai kewenangan yang sah untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, dan mencegah konflik horizontal;
- [3.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan putusan sela tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - [3.3.1] Bahwa Pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi";
 - [3.3.2] Bahwa Penjelasan Pasal 63 UU MK menyatakan, "Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kewenangan" adalah tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan. Dalam mengeluarkan penetapan Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan";
 - [3.3.3] Bahwa Pasal 13 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara menyatakan, "Putusan sela yang menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan dapat dijatuhkan apabila: a. Terdapat kepentingan hukum yang mendesak yang, apabila pokok permohonan dikabulkan,

dapat menimbulkan akibat hukum yang lebih serius; b. Kewenangan yang dipersoalkan itu bukan merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

[3.3.4] Bahwa terhadap permohonan putusan provisi tersebut, Termohon I menyatakan, pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sudah pada tahapan penyerahan berkas pasangan calon dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) kepada Majelis Rakyat Papua (MRP);

[3.3.5] Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, sepanjang belum ada putusan akhir dari Mahkamah tentang sengketa kewenangan dalam perkara a quo maka pelaksanaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang dilakukan oleh DPRP maupun MRP sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 064/Pim DPRP-5/2012, bertanggal 27 April 2012 dapat menimbulkan ketidakpastian yang akan berdampak pada stabilitas keamanan, efisiensi penggunaan anggaran, dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Oleh karena itu, Mahkamah dapat menerima alasan Pemohon untuk menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini sebelum menjatuhkan putusan akhir untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Memerintahkan kepada Termohon I (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), Termohon II (Gubernur Papua), Majelis Rakyat Papua, dan Pemohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk menghentikan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sejak putusan sela ini diucapkan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan para Termohon/kuasanya;

Demikian putusan sela telah dibacakan. Selanjutnya dilanjutkan dengan mendengar keterangan dari Termohon. Saya persilakan.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Terima kasih. Sebelumnya kami izin untuk menggunakan podium. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Walaikumsalam wr. wb.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, perkenankan kami sampaikan pokok-pokok eksepsi dan jawaban yang telah kami serahkan. Secara singkat kami akan sampaikan sebagai berikut.

Dalam jawaban yang Termohonkan sampaikan atas permohonan Pemohon Perkara Nomor 03/SKLN-X/2012 ini, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami mengajukan tiga eksepsi, yakni mengenai permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas atau obscur libel karena objectum litis yang tidak jelas. Yang kedua, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena kewenangannya yang dipersengketakan bukanlah kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Pemohon. Ketiga, Mahkamah tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara a quo karena kewenangan yang disengketakan bukanlah persoalan kewenangan konstitusional.

Dalam eksepsi pertama, kami mempertanyakan, apa sebenarnya objectum litis yang ingin disengketakan oleh Pemohon? Apabila kita membaca perbaikan permohonan Pemohon, maka dalam petitumnya Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan, "Termohon tidak memiliki

kewenangan untuk menerbitkan peraturan daerah khusus atau Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/Pim DPRP-5/2012, tanggal 27 April 2012.”

Dengan demikian, objectum litis yang disengketakan oleh Pemohon adalah kewenangan Termohon dalam menerbitkan Perdasus tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara itu dalam positanya, Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan Pemohon telah diambil alih oleh Termohon dalam menyelenggarakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Kemudian, Pemohon juga mendalilkan keberatannya terhadap isi atau substansi Pasal 7 Perdasus Nomor 6 Tahun 2011. Lantas mana yang menjadi objectum litis? Apakah kewenangan membuat Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Keputusan DPR Papua ataukah isi atau substansi dari Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, ataukah kewenangan Termohon dalam mengusulkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana yang memang telah diberikan dasar hukumnya oleh Undang-Undang Otsus Papua.

Ketidakjelasan akan berakibat pada fokus pemeriksaan perkara ini jika sebuah permohonan yang kabur dan tidak jelas atau obscur libel, maka permohonan tersebut selayaknya tidak dapat diterima.

Eksepsi kedua, Pemohon tidak memiliki legal standing dan Mahkamah tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara ini karena objek sengketa bukanlah kewenangan konstitusional atau kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Dasar 1945 kepada Pemohon. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara ini karena kewenangan yang dipersengketakan oleh Pemohon pada dasarnya bukanlah kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Pemohon. Kembali pada objectum litis, kewenangan Termohon dalam membuat Perdasus mengenai tata cara pemilihan gubernur atau wakil gubernur adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, yakni Pasal 11 ayat (3) juncto Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua. Sehingga apabila Pemohon ingin mempermasalahkan kewenangan Termohon dalam membuat perdasus, maka semestinya Pemohon tidak mengajukan SKLN ke Mahkamah Konstitusi, melainkan mengajukan pengajuan pengujian undang-undang atau uji materiil terhadap Pasal 11 ayat (3) juncto Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi. Selama pasal-pasal tersebut tidak pernah diajukan ke Mahkamah dan tidak pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, selama itu pula ketentuan pasal tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan wajib dijalankan. Atau apabila yang menjadi persoalan adalah substansi dari perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta keputusan DPR Papua Nomor 064 tertanggal 27 April 2012 secara materiil, maka Pemohon semestinya mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya Pemohon dalam mengajukan perkara ini menyatakan bahwa Pemohon memiliki kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau pilgub,

apakah benar demikian? Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan konstitusional yang dimilikinya diperoleh dari Pasal 22E ayat (2) juncto Pasal 22E ayat (5) juncto Pasal 22E ayat (6) Undang Undang Dasar 1945. Mari kita periksa Pasal 22E tersebut, Pasal 22E ayat (2) menyebutkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden dan dewan perwakilan rakyat daerah. Lalu Pasal 22E ayat (5), "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri." Sementara Pasal 22E ayat (6), "Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Undang Undang Dasar 1945, benar bahwa Pemohon memiliki kewenangan konstitusional menyelenggarakan pemilu, namun pemilu yang mana yang merupakan kewenangan konstitusional Pemohon untuk menyelenggarakannya? Merujuk pada Pasal 22E ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, pemilu yang dimaksud yang menjadi kewenangan konstitusional Pemohon untuk menyelenggarakannya adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden dan DPD, itulah bunyi konstitusi. Bagaimana kewenangan tersebut dijalankan? Selanjutnya oleh Undang Undang Dasar 1945 dinyatakan akan diatur dengan undang-undang. Lantas pertanyaannya, di manakah sumber kewenangan Pemohon menyelenggarakan pilgub yang sebelumnya disebut sebagai pilukada? Undang Undang Dasar 1945 mengatur sumber kewenangan penyelenggara pilukada yang kemudian disebut menjadi pilgub, pilbup, dan pilwalikota, bukanlah dari Pasal 22E, melainkan berasal dari ekstraksi atau penarikan norma yang diatur Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan kata lain, sumber norma konstitusi pilukada atau pilgub, bukanlah Pasal 22E Undang Undang Dasar 1945, melainkan ekstraksi dari norma Pasal 18 ayat (4) juncto Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar 1945. Mari kita lihat Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945, "Gubernur, bupati, walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis." Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan, "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang." Jika kita periksa Pasal 18 Undang Undang Dasar 1945, bahkan seluruh pasal dalam Undang Undang Dasar 1945, kita tidak menemukan satu pun pasal atau norma yang memberikan kewenangan konstitusional kepada Pemohon untuk menyelenggarakan pilukada atau yang sekarang menjadi pigub, pilbup, dan pilwalikota, dari manakah sumber kewenangan Pemohon menyelenggarakan pilgub ini? Dari konstruksi Pasal 18 ayat (4) juncto Pasal 18 ayat (7) Undang Undang Dasar 1945, kita bisa melihat bahwa tata cara bagaimana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis tersebut diatur dalam undang-undang. Faktanya memang kewenangan Pemohon menyelenggarakan pilukada adalah dari undang-undang, yakni undang-undang nomor ... yakni Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian sekarang ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 yang mengganti istilahnya menjadi pilgub, pilbup, dan pilwalikota.

Karena kewenangan Pemohon menyelenggarakan pemilukada atau pilgub ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan terdapat dalam undang-undang, maka kewenangan Pemohon menyelenggarakan pemilukada atau pilgub bukan kewenangan berdasarkan ... adalah kewenangan berdasarkan undang-undang, bukanlah kewenangan konstitusional. Kewenangan berdasarkan undang-undang tentunya berbeda dengan kewenangan konstitusional. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan norma konstitusi bahwa pemilihan gubernur dan bupati, walikota, harus dipilih secara demokratis. Sedangkan bagaimana pemilihan secara demokratis tersebut? Undang-Undang Dasar menyerahkan kepada undang-undang.

Dengan konstruksi norma yang seperti ini, maka bagaimana norma konstitusi agar pemilihan demokratis tersebut dapat dilaksanakan? Merupakan kebijakan hukum atau legal policy pembuat undang-undang. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sumber kewenangan Pemohon menyelenggarakan pemilukada atau pilgub, melainkan rujukan konstitusional bagi undang-undang dalam mengatur kewenangan Pemohon untuk bagaimana caranya menyelenggarakan pemilukada dan pil ... pemilihan gubernur, sumber kewenangan Pemohon tetaplah undang-undang. Jika pembuat kebijakan menetapkan kebijakan hukum melalui undang-undang dengan tidak lagi memberikan kewenangan Pemohon menyelenggarakan pilgub seperti yang sekarang sedang dibahas di dalam rancangan undang-undang di DPR, maka sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), boleh-boleh saja.

Konstruksi hukum yang sama juga dipergunakan oleh Mahkamah melalui Putusan 72, 73/PUU-II/2004. Dalam pertimbangan putusan tersebut pada halaman 109 sampai 110, Mahkamah menyatakan, "Terhadap pendapat, apakah pilkada langsung termasuk kategori pemilih secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal a quo, Mahkamah berpendapat bahwa pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945." Namun demikian, pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan penyelesaian hasil pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku.

Meskipun saat ini pilgub yang sebelumnya pemilukada dikatakan termasuk dalam rezim pemilu, namun kebijakan tersebut sekali lagi adalah

kebijakan hukum pembuat undang-undang. Pilkada menjadi pemilukada dan kemudian menjadi pilgub, pilbub, dan pilwalikota, bukan ditentukan berdasarkan konstitusi atau tafsiran konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, melainkan kebijakan pilkada masuk ke dalam rezim pemilu ditentukan oleh Undang-Undang 22 Tahun 2007 yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Sementara saat ini tengah disusun rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah dari dinamika kebijakan penyelenggaraan pemilukada tersebut, jelaslah bahwa kewenangan Pemohon dalam menyelenggarakan pemilukada atau pilgub, pilbub, pilwalikota adalah kewenangan berdasarkan undang-undang, bukan konstitusi.

Hal ini juga terlihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72, 73/PUU-II/2004 pada halaman 115 tentang permohonan Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga karena itu perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut keten ... ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa pilkada langsung itu bukan pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga perselisihan hasil yang ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang."

Berdasarkan alur berpikir di atas, jika kita kaitkan antara *subjectum litis* dan *objectum litis*, maka jelas Pemohon tidak memiliki legal standing karena kewenangan Pemohon dalam menyelenggarakan ... menyelenggarakan pilgub bukanlah kewenangan konstitusional, melainkan kewenangan berdasarkan undang-undang, dan Mahkamah tidak berwenang memeriksa perkara ini.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dalam jawaban atas pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dalil-dalil dalam eksepsi berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ... jawaban atas pokok perkara.

Dalam pokok perkara, Termohon menyatakan menolak tegas dalil-dalil Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut. Alasan pertama, kewenangan Termohon membuat Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dan Keputusan DPR Papua Nomor 064 tertanggal 27 April 2012, merupakan

kewenangan yang sah berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut adalah perintah dan kewajiban hukum berdasarkan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua.

Kewenangan tersebut juga merupakan perintah dan kewajiban hukum berdasarkan Pasal 36 dan Pasal 37 PP tentang Majelis Rakyat Papua, serta Pasal 139 PP tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil keparah ... Kepala Daerah, yakni PP Nomor 6 Tahun 2005.

Sementara itu, kewenangan Termohon dalam hal melakukan tahapan awal Pemilukada atau Pilgub Papua didasarkan pada kewenangan yang bersumber pada kekhususan Papua, yakni Pasal 18A dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) mengakui dan menghormati adanya kekhususan untuk daerah-daerah tertentu. Lalu Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap adat istiadat yang masih berlaku sebagaimana pula yang sedang dijalankan DPR bersama MRP dalam rangka mencari Gubernur Papua sebagai orang asli Papua.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Selanjutnya, Undang-Undang Otsus Papua tersebut merupakan *lex specialis* dari undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Jika kita lihat Pasal 1 angka 19, Pasal 2 angka 8, dan Pasal 225 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 32 Tahun 2004, pasal-pasal tersebut mengakui *lex specialis* dari Undang-Undang Otonomi Khusus.

Yang berikutnya. Pasal 123 dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu juga mengakui prinsip *lex specialis derogate legi generalis*, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur berbeda.

Dari konstruksi pasal-pasal, baik itu dalam ... Undang-Undang 32 Tahun 2004 maupun dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011 yang dipergunakan oleh Pemohon dalam mendalilkan dalil-dalilnya, sudah jelas-jelas bahwa memang 2 ketentuan undang-undang tersebut mengakui adanya Undang-Undang Otsus Papua dan Undang-Undang Otsus Papua ini dapat dipergunakan atau harus dirujuk ketika kita sedang menyelenggarakan pemilihan gubernur.

Jangan pula kemudian kita menafikkan dan mengesampingkan Undang-Undang Otsus dengan pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, seolah-olah tidak ada, sehingga kemudian disengketakan di dalam Mahkamah Konstitusi ini.

Yang berikutnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 sebagaimana juga yang dipergunakan oleh Pemohon dalam dalilnya, kalau kita pelajari dan kita baca secara menyeluruh, putusan tersebut tidak mempermasalahkan kewenangan Termohon membuat perdasus tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur menurut Otsus. Juga tidak mempermasalahkan kewenangan Termohon yang saat ini

sedang dijalankan, yakni menjalankan pendaftaran dan verifikasi bakal calon gubernur untuk diserahkan kepada MRP sebagaimana yang memang sudah diperintahkan oleh Undang-Undang Otsus Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Otsus.

Dengan demikian penggunaan Putusan Pasal 81 ini tidak relevan dalam perkara ini. Putusan 81 Tahun 2010 Putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya putusan yang diberikan karena adanya hal baru, hal baru adalah adanya perubahan dari pemilihan yang tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan pemilihan secara langsung, sehingga ketika Undang-Undang 35 Tahun 2008 menghapus pasal tersebut, maka permohonan tersebut ditolak. Tapi masalah apakah DPRP atau Termohon masih memiliki kewenangan untuk mengusulkan bakal calon gubernur kepada MRP? Putusan 81 Tahun 2010 tidak mengatakan apa-apa soal itu dan tidak membahasnya.

Demikian pula Putusan Nomor 29 Tahun 2011 yang juga menguji Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Otsus. Putusan tersebut memberikan tafsiran konstitusional mengenai, bagaimana orang asli Papua? Artinya, Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Otsus pernah diuji, pernah dikaji, pernah dipelajari oleh Mahkamah Konstitusi sementara Mahkamah Konstitusi tidak mengutak-atik, tidak mempermasalahkan frasa bahwa bakal calon gubernur diusulkan oleh DPRP. Frasa itu masih ada, frasa itu tidak pernah dinyatakan inkonstitusional.

Selanjutnya, sepanjang tidak pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi maka Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 20 ayat (1) huruf a, dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, kami juga mendalilkan bahwa tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan yang memberi kewenangan Pemohon untuk menyusun Perdasus Mengenai Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Kita bisa bayangkan karena petitum dari Pemohon adalah kewenangan Termohon untuk menyusun perdasus tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan jika kemudian Pemohon ini ingin menyatakan bahwa kewenangan menerbitkan atau mengeluarkan perdasus tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur adalah kewenangan Pemohon akan kacau, akan terjadi kekacauan hukum. Dari mana landasan hukum bahwa Pemohon bisa memiliki kewenangan untuk menerbitkan Perdasus tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur? Kita akan cari di mana pun landasan hukumnya tidak akan bisa ter ... ketemu. Itulah yang ... yang kita bayangkan jika kemudian justru kewenangan untuk menerbitkan Perdasus tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang memang sudah merupakan perintah undang-undang ini dinyatakan sebagai kewenangan Pemohon.

Dalil kami berikutnya adalah kewenangan Termohon dalam menyelenggarakan proses pendaftaran dan verifikasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam Perdasus adalah kewenangan yang sah berdasarkan undang-undang dan aturan perundang-undangan. Kewenangan

yang sudah diatur di dalam Perdasus ini mengalami suatu proses panjang. Ada konsultasi-konsultasi dan sebagainya. Sayangnya proses kronologi ini tidak dijelaskan secara gamblang oleh Pemohon karena ada beberapa fakta-fakta yang dikaburkan. Seperti, Pemohon tidak menjelaskan bahwa ada pendapat hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi dasar pula bagaimana Perdasus ini disusun. Lalu kesimpulan-kesimpulan yang Pemohon buat sendiri terkait dengan surat-surat Mendagri yang diberikan dalam hal konsultasi mengenai Perdasus ini juga tidak tepat. Terhadap ketidaktepatan dalil-dalil Pemohon ini kami telah sampaikan di dalam jawaban kami secara tertulis.

Yang berikutnya adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi yang dilanjutkan dengan menyerahkan kepada MRP untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dilakukan oleh Termohon dalam kerangka otonomi khusus, yakni calon harus orang asli Papua dan penghormatan terhadap kelembagaan adat Papua.

Kita lihatlah konteksnya seperti itu. Konteksnya di sini ada kekhususan Papua, kekhususan Papua sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan 81 adalah mengenai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua haruslah orang asli Papua. Dalam konteks inilah maka Termohon menjalankan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sebagai kekhususan itu. Mari kita lihat persoalan ini dalam kerangka bahwa Termohon bersama-sama MRP sedang menjalankan satu kekhususan mengenai bahwa gubernur harus orang asli Papua.

Yang terakhir, menghilangkan kewenangan Termohon dan MRP dalam melaksanakan tahapan awal pilgub terkait dengan usulan bakal calon gubernur kepada MRP, berarti menghilangkan kesepakatan kita atas kekhususan Papua. Bahwa undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekhususan Provinsi Papua ini memiliki semangat untuk menjalankan kesepakatan mengenai kekhususan Papua tersebut. Apabila kewenangan yang sah dan berdasar pada ketentuan aturan perundang-undangan ini dicabut, atau dikesampingkan, atau tidak dianggap, hal tersebut berarti memepermasalahkan kembali kesepakatan mengenai kekhususan Papua.

Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Otsus merupakan bagian dari kesepakatan akan penghormatan kekhususan Papua dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Isi dalam otonomi khusus adalah pesan perlindungan (protections), amanat keberpihakan (affirmative actions), dan komitmen pemberdayaan (empowering) bagi rakyat Papua.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur haruslah sesuai dengan Undang-Undang Otsus karena Undang-Undang Otsus mengandung nilai-nilai tersebut.

Bagi rakyat Papua pengakuan dan akan kekhususan Papua dengan penghormatan adat dari kelembagaan adatnya menjadi sangat penting dan

fundamental. Tentunya kita tidak mengharapkan bahwa penghormatan ini menjadi tercederai karena dikesampingkannya ketentuan undang-undang yang masih memiliki kekuatan hukum mengikat dengan alasan-alasan yang lain. Sehingga dapat dinilai oleh banyak orang sebagai upaya untuk pengesampingan kekhususan Papua.

Oleh karena itu, menjadi pertanyaan mendasar dalam pemeriksaan perkara ini, apakah masih ada kesepakatan di antara para pihak di negeri ini mengenai otonomi khusus Papua atautkah akan ada pembuatan kesepakatan lain di luar kerangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua? Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi secara arif dan bijaksana pasti dapat memberikan pertimbangan dan menilai permasalahan tersebut demi masa depan negeri ini.

Terakhir, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan kebanggaan rakyat Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua merupakan penghargaan dan penghormatan atas kekhususan Papua, adat-istiadat, dan kelembagaan adat Papua. Janganlah kita renggut kebanggaan dan kehormatan tersebut dengan mengesampingkan Undang-Undang Otsus Papua. Mari melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, petitum yang kami sampaikan dalam jawaban ini adalah sebagai berikut.

- a. Dalam provisi. Menolak permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya, namun ternyata tadi sudah ada putusan sela.
- b. Dalam eksepsi:
 1. Menerima eksepsi Termohon.
 2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- c. Dalam pokok perkara:
 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Termohon memiliki kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Daerah Khusus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Keputusan DPR Papua Nomor 064/DPRP-V/2012, tanggal 27 April berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyatakan kewenangan Termohon melaksanakan tahapan awal berupa pendaftaran verifikasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk diserahkan kepada MRP guna mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dan ditetapkan menjadi calon adalah kewenangan yang sah berdasarkan undang-undang dan aturan perundang-undangan di bawahnya.
 4. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon DPRP, Taufik Basari, Virza Roy Hizal, Yuliana Dewi, Nur Annissa Rizki.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baiklah. Kuasa Hukum dari Termohon telah memberikan keterangan. Sebelum sidang saya tutup, apakah Saudara Pemohon akan mengajukan ahli?

10. PEMOHON: ARIF BUDIMAN

Atas jawaban Termohon, nanti kami juga akan menyampaikan jawaban secara tertulis saja, Pak. Dan kami mungkin akan mengajukan satu saksi.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Oh ya, baik. Baiklah. Jadi, ini sidang ... jadi Termohon, Gubernur Papua itu akan diberi kesempatan untuk dipanggil untuk memberi jawaban atas permohonan ini untuk sidang akan datang, termasuk Mendagri juga akan dipanggil. Saudara Pemohon ... Termohon, akan mengajukan saksi atau ahli?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Kami akan mengajukan ahli dan saksi.

13. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baiklah. Jadi, nanti pada sidang berikutnya, ya? Sidang berikutnya itu hari Kamis, tanggal 26 Juli 2012, jam 11.00 WIB, untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi, gubernur, ya. Jadi akan di ... supaya saksi dan ahli itu diberitahu terlebih dahulu ya. Baik, ya?

Jadi, Kamis, 26 Juli 2012, jam 11.00 WIB. Cukup ya? Ya.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Ada satu hal, Yang Mulia, tadi Pemohon menyatakan akan memberikan tanggapan tertulis mengenai jawaban. Apakah memang ada agendanya untuk itu?

15. KETUA: ACHMAD SODIKI

Nanti di kesimpulan saja ya (...)

16. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK BASARI

Ya.

17. KETUA: ACHMAD SODIKI

Pada penutupan sidang yang terakhir ya? Baiklah. Dengan demikian, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 19 Juli 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.